

**FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**  
**PBI NO.15/1/PBI/2013 TANGGAL 18 FEBRUARI 2013**  
**TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN**

**1. Apa maksud dan tujuan dari penerbitan PBI No.15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan?**

Mengingat nantinya LPIP akan mengelola data/informasi perkreditan yang berisi data masyarakat, maka Bank Indonesia memandang perlu diatur secara jelas cakupan kegiatan usaha dari LPIP. Aspek kontinuitas dan stabilitas dari kegiatan usaha LPIP juga menjadi perhatian, sehingga PBI ini mengatur adanya suatu mekanisme perizinan terhadap pihak yang akan menjalankan usaha ini.

**2. Apa saja yang diatur dalam PBI No.15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan?**

PBI ini mengatur aspek perizinan dan pengawasan LPIP, serta operasional dari LPIP. Berkaitan dengan aspek perizinan, PBI ini mengatur antara lain permodalan, kepemilikan saham, kepengurusan, serta proses perizinan yang harus dilalui oleh LPIP sebelum dapat beroperasi. Berkaitan dengan aspek pengawasan, PBI ini mengatur mengenai laporan-laporan yang wajib disampaikan LPIP mengenai operasionalnya, serta jenis pengawasan yang dilakukan oleh BI. Berkaitan dengan operasional LPIP, PBI ini mengatur mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh LPIP dalam operasional, antara lain mengenai pengelolaan data/informasi, keamanan dan keakuratan data/informasi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

**3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan mendirikan LPIP?**

Pihak yang akan mendirikan LPIP harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- a. LPIP wajib berbentuk Perseroan Terbatas
- b. Modal disetor LPIP minimal Rp50 Milyar.
- c. Kepemilikan saham maksimal oleh satu pihak adalah  $\leq 51\%$ .
- d. Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPIP adalah badan hukum Indonesia.

**4. Bagaimana proses perizinan LPIP?**

Tahapan perizinan LPIP dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Dalam proses persetujuan prinsip, BI menilai kesiapan pihak yang akan mendirikan LPIP. Sedangkan dalam proses izin usaha, BI menilai kesiapan LPIP yang sudah berdiri untuk memulai operasionalnya.

**5. Bagaimana dengan kepemilikan LPIP oleh pihak asing, apakah dimungkinkan?**

Pihak asing yang ingin memiliki LPIP tidak dapat dilakukan secara langsung, namun dapat dilakukan dengan memiliki badan hukum Indonesia yang memegang saham LPIP. Namun demikian, pihak asing yang akan masuk dalam industri ini wajib memiliki pengalaman mengenai informasi perkreditan.

**6. Bagaimana PBI ini mengatur mengenai aspek keamanan dan keakuratan data/informasi yang dikelola LPIP?**

Untuk mendorong agar LPIP menjaga keakuratan dan keamanan data/informasi yang dikelola, PBI ini mengatur beberapa hal:

- a. Kewajiban LPIP untuk memiliki sistem yang andal, kebijakan dan prosedur operasional, dan aturan main yang ditaati oleh pihak yang menggunakan data/informasi;
- b. LPIP tidak dapat melakukan pengkinian data, kecuali untuk alasan-alasan yang diatur dalam PBI;
- c. LPIP tidak dapat memindahkahkan data, baik dalam wilayah atau di luar wilayah Indonesia (*cross-border data sharing*);
- d. LPIP wajib menempatkan *server* dan *database* di dalam wilayah Indonesia;
- e. Bank Indonesia melakukan pengawasan baik *on-site* maupun *off-site* terhadap LPIP. Pengawasan *on-site* dilakukan meliputi antara lain terhadap pengamanan data. Bank Indonesia juga mengenakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan LPIP terhadap PBI ini.

#### **7. Bagaimana PBI ini mengatur mengenai aspek perlindungan terhadap masyarakat?**

Terdapat beberapa pengaturan dalam PBI ini yang terkait dengan aspek perlindungan terhadap masyarakat:

- a. Untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap pentingnya memantau informasi perkreditan, PBI mengatur adanya hak bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi perkreditan tanpa pengenaan biaya minimal 1x dalam 1 tahun. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memantau apakah data/informasi perkreditan mengenai dirinya yang dikelola oleh LPIP akurat atau tidak.
- b. LPIP diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur operasional khusus untuk penanganan pengaduan.
- c. PBI ini mengatur jangka waktu penanganan pengaduan terhadap ketidakakuratan data.
- d. Bank Indonesia melakukan pengawasan *off-site* melalui analisa terhadap laporan-laporan yang disampaikan LPIP misalnya laporan penyelesaian pengaduan. Pengaduan khususnya dari masyarakat dapat dijadikan indikator dari tingkat akurasi data/informasi yang dikelola LPIP.